

Segera Sampaikan Laporan Realisasi DD

KUALA KURUN – Bupati Gunung Mas Jaya S Monong mengimbau kepala desa (kades) di Kabupaten berjuluk Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau supaya segera menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan capaian output dana desa (DD). Dia menyampaikan bahwa saat ini, DD tahap III masih belum dapat ditransfer dari rekening umum kas negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Hal tersebut dikarenakan masih banyak kades yang belum menyampaikan laporan kepada pihaknya. Yakni tentang laporan realisasi penggunaan dan capaian output dana desa tahap sebelumnya.

“Sehingga persyaratan untuk menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) itu belum lengkap,” katanya, belum lama ini.

Padahal, lanjutnya, laporan tersebut merupakan persyaratan penting agar DD tahap III dari RKUN ke RKUD pemerintah daerah. Pihaknya berharap hal ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, khususnya bagi desa di wilayah Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Rungan Hulu dan Kecamatan Manuhing.

“Saya harap Kades segera menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa yang bersumber dari APBD, supaya laporan dapat segera disampaikan. Sehingga DD tahap III dapat ditransfer ke RKUD pemerintah daerah,” pungkasnya. **(okt/uni)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Segera Sampaikan Laporan Realisasi DD*, Kamis 19 Desember 2019 ; dan
2. <https://www.borneonews.co.id>, *Legislator Kapuas ini Minta SPJ Realisasi Dana Desa Diperketat*, 19 Juni 2019

Catatan:

- Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019, Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- Pasal 9 ayat (7) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019, Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- Pasal 13 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019, Pelaporan Dana Desa memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan September tahun anggaran berjalan.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019.